



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **004/KINTB/PSI-REG/VIII/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara**
Alamat : Jalan Gondang Tiupupus, Dusun Kerurak, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam persidangan dihadiri oleh Agus Salim, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/LBH-KIBAR/SK-Pdt/V/2018 dari Wira Maya Arnadi sebagai Ketua LSM-AMATI Kabupaten Lombok Utara bertanggal 5 Oktober 2018.

Terhadap

Nama : **PDAM Kabupaten Lombok Utara**
Alamat : Jalan Raya Tanjung, Kabupaten Lombok Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan dihadiri oleh Lalu Ahyar Supriadi, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/MZ/SK-KIP/IX/2018 dari Raden Waliadin sebagai Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara bertanggal 25 September 2018.



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Nomor 003/AMATI/XVII/2018 bertanggal 17 Juli 2018, diterima tanggal 18 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Agustus 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/VIII/2018.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi melalui Surat Nomor : 00.../Amati/II/2018 bertanggal 19 Februari 2018 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. PDAM Daerah KLU. Adapun informasi yang diminta yaitu salinan informasi data salinan dokumen publik terkait proyek kerjasama KPBU PDAM Kabupaten Lombok Utara dengan PT. Tiara Cipta Nirwana tentang pengelolaan penyulingan air laut menjadi air tawar.

(2.3) Bahwa karena, PDAM Kabupaten Lombok Utara tidak memberikan jawaban terhadap surat sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.2), Pemohon kembali mengirim surat nomor : 002/AMATI/KLU/V/2018 bertanggal 16 Mei 2018 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat nomor : 003/AMATI/XVII/2018 bertanggal 17 Juli 2018, diterima tanggal 18 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 9 Agustus 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/VIII/2018.



(2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 September 2018 telah dilaksanakan sidang pertama, hanya dihadiri oleh Pemohon.
2. Pada tanggal 26 September 2018 telah dilaksanakan sidang kedua, hanya dihadiri oleh Termohon.
3. Pada tanggal 3 Oktober 2018 telah dilaksanakan sidang ketiga, hanya dihadiri oleh Termohon.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan sidang keempat, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* tanpa menjelaskan alasan atau tujuan permohonan informasi publik. Dalam surat hanya dijelaskan tujuan umum lembaga AMATI untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diterapkan asas-asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara atau pemerintah, asas kepentingan umum, asas dana.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

(2.8) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara adalah merupakan LSM yang berkantor pusat dan berkedudukan di Tanjung Lombok Utara.



2. Bahwa Pemohon menunjukkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 001/LSM-AMATI/MANDAT.I/2017 Tentang PENGANGKATAN KETUA HARIAN LSM-AMATI SEMENTARA PERIODE 2017-2018 yang ditanda tangani oleh I Made Suradana, SH., MH Selaku Pembina/Penasehat.
3. Bahwa Pemohon menunjukkan salinan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Lombok Utara yang berkedudukan di Tanjung Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanpa tanggal, bulan dan tahun pengesahan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan dokumen asli akta pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Lombok Utara hilang ketika terjadi gempa bumi di Lombok Utara.

Surat-Surat Pemohon

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Nomor : 00//Amati/II/2018 bertanggal 19 Februari 2018 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 00//Amati/II/2018 bertanggal 19 Februari 2018 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi, tanggal 22 Februari 2018.
Surat P-3	Salinan Surat Nomor : 002/AMATI/KLU/V/2018 bertanggal 16 Mei 2018 perihal Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi.
Surat P-4	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 002/AMATI/KLU/V/2018 bertanggal 16 Mei 2018 perihal Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi, tanggal 16 Mei 2018.
Surat P-5	Salinan Surat Nomor : 003/MATAI/XVII/2018 bertanggal 17 Juli 2018 hal Laporan/pengaduan permintaan informasi tidak ditanggapi.
Surat P-6	Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 001/LSM-AMATI/MANDAT/I/2017 tentang Pengangkatan Ketua Harian LSM-AMATI Sementara Periode 2017-2018 bertanggal 5 Januari 2017.
Surat P-7	Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor : 900/05/KESBANG/2015, bertanggal 9 Februari 2015.
Surat P-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5208022102840002 atas nama Wiramaya Arnadi.



Surat P-9	Salinan Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Lombok Utara Nomor 36, oleh Notaris Baiq Lily Chaerani, SH.
Surat P-10	Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/LBH-KIBAR/SK-Pdt/V/2018 bertanggal 5 Oktober 2018.
Surat P-11	Fotocopy NPWP Nomor : 71.969.805.2-915.000 atas nama Agus Salim, SH.
Surat P-12	Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 26 April 2000 atas nama Agus Salim, SH.
Surat P-13	Fotocopy Kartu Ikatan Advokat Indonesia Nomor : 0748.18.00.16 atas nama Agus Salim, SH.
Surat P-14	Fotocopy Kartu Ikatan Advokat Indonesia Nomor : 1175.18.00.16 atas nama Syahrul Yadhi, SH.

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan PDAM Kabupaten Lombok Utara adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara.
2. Bahwa Termohon menyatakan biaya operasional PDAM bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Utara yang berbentuk penyertaan modal dengan Peraturan Daerah terpisah.
3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta pemohon adalah merupakan informasi publik.


Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor : 01/MZ/SK-KIP/IX/2018, bertanggal 25 September 2018.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5271021210770004 atas nama Lalu Ahyar Supriadi, SH.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)



Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Komisi Informasi** dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:


Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon PDAM Kabupaten Lombok Utara adalah merupakan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Sistem Pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kayangan Kabupaten Lombok Utara dan berdasarkan ketentuan :

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1962

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui



anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2013

Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

(3.15) Menimbang bahwa Termohon adalah BUMD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD Kabupaten Lombok Utara menjadi dasar pendefinisian Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.16) Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.10) sampai dengan paragraf (3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.



Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.20) Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon mengatasmakan sebagai Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara merupakan Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

(3.21) Menimbang bahwa LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara selaku Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum, berdasarkan surat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.10) telah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Surat P-7).

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon menyertakan dokumen sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan dasar:

- a. Memiliki salinan Akta Pendirian LSM di Notaris.
- b. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon menyertakan dokumen sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara, karenanya Majelis berpendapat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Swadaya masyarakat” adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. LSM atau disebut *Non-Government Organization* (NGO) merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak di bidang sosial dan secara institusi tidak terkait dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

(3.24) Menimbang bahwa Pemohon merupakan LSM atau Organisasi Masyarakat maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur:



Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota


Pasal 11

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 12

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. Program kerja;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. Surat pernyataan tidak sedang sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

(3.25) Menimbang bahwa Ormas berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Dengan demikian sesuai fakta sebagaimana disebutkan dalam *paragraf (3.20)* dan *paragraf (3.21)*, Majelis berpendapat Pemohon merupakan **Ormas yang tidak Berbadan Hukum**.



(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, dokumen yang disertakan Pemohon yaitu salinan Akte Pendirian LSM ALIANSI MASYARAKAT ANTI KORUPSI LOMBOK UTARA (AMATI LOMBOK UTARA).

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon menunjukkan salinan akta pendirian lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Lombok Utara (Amati Lombok Utara)

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menunjukkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Perovensi Nusa Tenggara Barat Nomor 001/LSM-AMATI/MANDAT/I/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Harian LSM-AMATI SEMENTARA Periode 2017-2018, namun dalam dokumen salinan akta pendirian lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Lombok Utara (Amati Lombok Utara) tidak disebutkan adanya struktur Dewan Pimpinan Pimpinan Daerah Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa struktur kepengurusan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Koordinator Daerah.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menunjukkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Perovensi Nusa Tenggara Barat Nomor 001/LSM-AMATI/MANDAT/I/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Harian LSM-AMATI SEMENTARA Periode 2017-2018, namun dalam dokumen salinan akta pendiriannya tidak ada disebutkan LSM-AMATI SEMENTARA.

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan salinan AD/ART LSM AMATI Kabupaten Lombok Utara yang sesuai dengan Surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, nomor : 003/AMATI/XVIII/2018 tertanggal 17 Juli 2018.

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menunjukkan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Perovensi Nusa Tenggara Barat Nomor : 001/LSM-AMATI/MANDAT/I/2017 tentang Pengangkatan Ketua Harian LSM-AMATI Sementara Periode 2017-2018 yang ditetapkan berdasarkan hasil ketetapan Musyawarah Dewan Pimpinan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017. Namun dalam salinan dokumen akta pendirian LSM



AMATI Lombok Utara Pasal 8 hanya, mengatur tentang Musyawarah Daerah (MUSDA). MUSDA memilih dan melantik kepengurusan DPP pada masa periode berikutnya. Dalam Akta Pendirian AMATI Lombok Utara juga tidak ada mengatur tentang Pengangkatan Ketua Harian LSM-AMATI Sementara.

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.27) sampai dengan paragraf (3.31) tersebut Majelis berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.33) Menimbang bahwa kedudukan hukum PDAM Kabupaten Lombok Utara sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

(3.34) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dari Raden Waliadin selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Lombok Utara bertanggal 25 September 2018 (*vide* Surat T-1).

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.33) dan paragraf (3.34), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7).

(3.37) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.26)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.36) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.



3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Hendriadi** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jum'at, 2 November 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 7 November 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rihatul Aini Setyawati** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis

(M. Zaini)

Anggota Majelis

(Hendriadi)

Panitera Pengganti

(Rihatul Aini Setyawati)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 November 2018

Panitera Pengganti



(Rihatul Aini Setyawati)

